

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berisi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu, yang menampilkan hasil kinerja dari perusahaan tersebut. Ada banyak pihak yang berkepentingan dengan adanya laporan keuangan, bukan hanya pihak internal perusahaan (pemilik perusahaan, manajer dan karyawan) tetapi juga pihak eksternal perusahaan (investor, kreditor, dan pemerintah). Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pembuatan keputusan akuntansi.

Asimetri informasi dan *agency conflict* merupakan suatu hambatan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pembuatan keputusan akuntansi. Asimetri informasi berarti bahwa terjadi ketidakseimbangan jumlah informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dimana, manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki informasi internal mengenai prospek perusahaan di masa mendatang yang lebih banyak daripada para pemilik modal atau investor. *Agency conflict* merupakan konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan diantara manajer (*agent*) dan para pemegang saham/pemilik perusahaan/investor (*principal*). Oleh karena adanya asimetri informasi dan *agency conflict*, diperlukan pihak ketiga diantara

pihak-pihak yang berkepentingan, guna melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Pihak ketiga ini yang disebut auditor, auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat bersikap obyektif dan independen dalam melakukan audit atas laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dari laporan keuangan.

Kunci utama untuk melihat kewajaran suatu laporan keuangan adalah independensi. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002). Hal ini juga berarti bahwa auditor harus bersikap jujur dalam mengungkapkan fakta yang terjadi dalam perusahaan yang diauditnya, termasuk tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh kliennya.

Sikap independensi auditor selalu dipertanyakan mengingat bahwa antara auditor dan kliennya memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, di satu sisi auditor mendapatkan *fee* dari klien untuk jasa auditnya dan di sisi lain klien membutuhkan auditor untuk mendapatkan hasil audit. Hilangnya independensi auditor dikarenakan auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Independensi auditor terancam ketika auditor dan klien menjadi semakin dekat. Dimana kedekatan tersebut dapat mengembangkan hubungan nyaman antara auditor dan klien.

Untuk menjaga sikap obyektif dan independen dari auditor serta kepercayaan dari masyarakat, maka perlu dilakukan rotasi auditor. Nasser *et al.* (2006) menganjurkan untuk dapat mempertahankan sikap obyektif auditor

diperlukan rotasi wajib auditor, karena rotasi auditor dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien. Rotasi auditor adalah pergantian atau perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi (Nabila, 2011).

Adanya kewajiban rotasi auditor mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (untuk selanjutnya disebut pergantian KAP). Pergantian KAP secara umum memiliki dua sifat, yaitu pergantian KAP yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pergantian KAP yang bersifat sukarela (*voluntary*). Pergantian KAP yang bersifat wajib adalah pergantian KAP dalam kurun waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sedangkan pergantian KAP yang bersifat sukarela adalah pergantian KAP yang terjadi karena inisiatif klien atau KAP akibat beberapa faktor (Sumarwoto, 2006).

Jatuhnya KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat pada tahun 2001 akibat terseret kasus Enron, membuktikan kegagalannya dalam mempertahankan independensi. Kegagalan itulah yang mendorong munculnya Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002. Dengan demikian rotasi auditor wajib dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan independensi auditor. Pembatasan *tenure* merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat dalam berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya (Giri, 2010 dalam Adityawati, 2011).

Indonesia adalah salah satu negara yang mengeluarkan ketentuan wajib untuk pergantian KAP dan akuntan publik secara periodik. Kewajiban rotasi

auditor diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang pertama menyatakan bahwa pemberian audit jasa umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, KAP dan Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (Pasal 3 ayat 2 dan 3). Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK.01/2008 merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK-RI) Nomor 423/KMK.06/2002 dan Nomor 359/KMK.06/2003. Dimana, dalam KMK-RI Nomor 423/ KMK.06/2002 yang diperbaharui dengan KMK-RI Nomor 359/KMK.06/2003 disebutkan bahwa pemberian audit jasa umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut oleh KAP.

Dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pergantian auditor mengundang pro dan kontra. Di satu sisi pergantian auditor memang diperlukan untuk menjaga independensi dari auditor, karena hubungan yang lama dengan klien dapat menimbulkan keakraban yang berlebihan yang nantinya cenderung menurunkan independensi auditor. Namun, di sisi lain pergantian auditor dipercaya akan meningkatkan biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh ketika rotasi auditor dilakukan (Wijayanti, 2010). Biaya *start up* untuk auditor pengganti dapat meningkatkan *fee*

audit. Hal itu disebabkan auditor pengganti belum memahami mengenai lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Auditor pengganti dalam menjalankan audit yang pertama kali untuk klien bukan tidak mungkin akan membuat kekeliruan. Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas pengauditan dan menunjukkan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah. Risiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan risiko pada KAP kecil (Nasser *et al.*, 2006). Selain itu, pengetahuan yang diperoleh auditor dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru (Nasser *et al.*, 2006).

Adanya perbedaan pendapat mengenai perlunya penerapan aturan wajib rotasi auditor menjadikan penelitian mengenai pergantian auditor ini menarik untuk diteliti. Mengingat bahwa banyak pihak yang bertentangan, terkait dengan isu independensi auditor. Jika perusahaan klien mengganti auditornya karena telah lima tahun berturut-turut melakukan audit atas laporan keuangannya, hal itu tidaklah menjadi masalah karena merupakan hal yang bersifat *mandatory*. Lain halnya, dengan perusahaan klien yang mengganti auditor secara *voluntary*, bukan sebagai pemenuhan aturan wajib. Hal itu akan menimbulkan pertanyaan apa alasan perusahaan melakukan pergantian auditor.

Penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergantian KAP sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, tetapi memberikan hasil yang berbeda-beda. Peneliti-peneliti tersebut antara lain Nasser *et al.* (2006), Trisnawati dan Wijaya (2009), Wijayanti (2010), Sinarwati (2010),

Suparlan dan Andayani (2010) dan Nabila (2011). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nasser *et al.* (2006) di Malaysia, penelitian ini menelaah perilaku *audit tenure* dan auditor switching untuk periode 1990-2000 di Malaysia dengan menggunakan variabel independen berupa ukuran klien, tingkat pertumbuhan perusahaan, *financial distress*, dan *audit tenure*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nasser *et al.* (2006) adalah bahwa ukuran klien dan *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian auditor, *tenure* audit untuk KAP yang besar lebih panjang jika dibandingkan dengan KAP yang kecil. Akan tetapi pada saat itu pergantian auditor masih bersifat *voluntary* belum ada peraturan yang membatasi masa jabatan KAP dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wijaya (2009). Penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh bukti empiris apakah faktor-faktor seperti ukuran KAP, opini akuntan, persentase perubahan ROA, dan *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hanya variabel ukuran KAP saja yang berpengaruh terhadap *auditor switching*. Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010). Pada penelitiannya ini Suparlan dan Andayani melakukan analisis empiris mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik dengan menggunakan variabel independen yang meliputi kepemilikan institutional, kepemilikan oleh publik, *share growth*, dewan komisaris, pergantian dewan direksi, *leverage*, ROE, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hanya variabel kepemilikan oleh publik saja yang

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP sedangkan variabel independen yang lain tidak berpengaruh terhadap alasan perusahaan melakukan pergantian KAP.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) dengan periode data tahun 2004-2008, variabel dependen yang digunakan adalah pergantian KAP, variabel independen yang digunakan adalah ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, opini audit, dan *fee* audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pergantian KAP, *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen dan opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Kemudian pada tahun 2010 Sinarwati juga melakukan penelitian mengenai pergantian KAP. Dalam penelitiannya Sinarwati menggunakan variabel dependennya adalah pergantian KAP sedangkan variabel independennya adalah opini audit *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan *financial distress*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati adalah bahwa hanya pergantian manajemen dan *financial distress* yang berpengaruh terhadap *auditor switching*. Terakhir penelitian dilakukan oleh Nabila pada tahun 2010. Penelitian tersebut menggunakan ukuran KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan klien, kondisi keuangan perusahaan klien dan *audit tenure* sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah *auditor switching*. Hasil

penelitian itu mengungkapkan bahwa hanya variabel ukuran KAP dan *audit tenure* saja yang memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan *review* dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti akan mencoba menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergantian KAP secara *voluntary*. Peneliti menggunakan variabel independen yaitu ukuran KAP, *audit tenure*, opini audit, persentase perubahan ROA dan *leverage*. Sedangkan variabel dependennya adalah pergantian KAP. Penelitian ini menggunakan periode waktu lebih lama yaitu dari tahun 2003-2011 dan menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain karena disini peneliti memperpanjang periode waktu penelitian, yaitu mulai tahun 2003 ketika peraturan mengenai rotasi wajib auditor mulai efektif diberlakukan sampai tahun 2011. Peneliti juga menambahkan variabel *audit tenure* untuk kembali dihubungkan dengan pergantian KAP.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan perbedaan-perbedaan yang ada, maka judul penelitian ini adalah “PENGARUH UKURAN KAP, *AUDIT TENURE*, OPINI AUDIT, PERSENTASE PERUBAHAN ROA DAN *LEVERAGE* TERHADAP PERGANTIAN KAP PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI.”

1.2 Rumusan Masalah

Pergantian KAP secara umum memiliki dua sifat, yaitu pergantian KAP yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pergantian KAP yang bersifat sukarela

(*voluntary*). Pergantian KAP yang bersifat wajib adalah pergantian KAP dalam kurun waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sedangkan pergantian KAP yang bersifat sukarela adalah pergantian KAP yang terjadi karena inisiatif klien atau KAP akibat beberapa faktor (Sumarwoto, 2006). Dengan adanya pergantian KAP, diharapkan akan mampu meningkatkan independensi dari KAP. Di Indonesia pergantian KAP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003. Adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan pergantian KAP dalam periode waktu tertentu memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Penelitian-penelitian mengenai pergantian KAP sebelumnya sudah pernah dilakukan. Akan tetapi hasil yang diperoleh berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP. Dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya peneliti bermaksud untuk menguji hubungan antara ukuran KAP, *audit tenure*, opini audit, persentase perubahan ROA dan *leverage* dengan pergantian KAP. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk memperoleh bukti empiris persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai pergantian KAP diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya di bidang auditing.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi penelitian mengenai pergantian auditor selanjutnya.
3. Memberikan informasi kepada pihak eksternal pengguna laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai alasan perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publik yang mengauditnya.
4. Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi para regulator dalam membuat regulasi mengenai praktik pergantian KAP yang berkaitan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.
5. Dapat digunakan sebagai masukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam upaya meningkatkan independensi dan objektivitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian yang terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian.